

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN ATAS
DATA PRIBADINYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NGANJUK NOMOR 240/PID.SUS/2025/PN.NJK)
*LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF PERSONAL DATA MISUSE
(STUDY OF THE NGANJUK DISTRICT COURT DECISION NUMBER
240/PID.SUS/2025/PN.NJK)***

Evelyn Dien Sinsu dan Men Wih Widiatno

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

Korespondensi Penulis: evellynsinsu@student.esaunggul.ac.id¹,
menwih@esaunggul.ac.id²

Citation Structure Recommendation :

Sinsu, Evelyn Dien dan Men Wih Widiatno. *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan atas Data Pribadinya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN.Njk.* Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penyalahgunaan data pribadi yang diberikan untuk tujuan terbatas, menunjukkan kerentanan sistemik perlindungan hukum bagi korban. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN.NJK, penelitian ini mengidentifikasi celah normatif antara pengaturan preventif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan praktik peradilan yang masih bersifat represif-formal. Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana tanpa memerintahkan restitusi atau langkah pemulihan bagi korban, meskipun kerugian immateriil dan risiko finansial telah terbukti. Temuan kunci penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif—yang menempatkan korban sebagai subjek utama pemulihan hak konstitusionalnya—belum diadopsi dalam implementasi UU PDP di tingkat pengadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kritik spesifik terhadap kegagalan hakim menerapkan mekanisme pemulihan korban meskipun telah ada jaminan normatif dalam UU PDP, sehingga mempertegas kesenjangan antara teori hukum perlindungan data pribadi dan praktik penegakannya.

Keywords: *Perlindungan Hukum Korban, Penyalahgunaan Data Pribadi, Hak Atas Privasi*

ABSTRACT

The misuse of personal data provided for limited purposes, demonstrates a systemic vulnerability in legal protection for victims. Based on an analysis of the Nganjuk District Court Decision Number 240/Pid.Sus/2025/PN.NJK, this research identifies a normative gap between the preventive mechanisms regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) and judicial practices that remain repressive-formal in nature. The judge only imposed criminal sanctions without ordering restitution or recovery measures for the victims, despite proven

immaterial losses and financial risks. The key finding of the study indicates that a restorative approach—which positions victims as the primary subjects of their constitutional rights restoration—has not been adopted in the implementation of the PDP Law at the court level. The novelty of this research lies in its specific critique of the judge's failure to apply victim recovery mechanisms despite the normative guarantees in the PDP Law, thereby emphasizing the disparity between the theory of personal data protection law and its enforcement practice.

Keywords: *Legal Protection For Victims, Misuse Of Personal Data, Right To Privacy*

A. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi digital, berbagai aspek kehidupan manusia mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam komunikasi, akses informasi dan pelaksanaan kegiatan bisnis. Perkembangan ini turut mempengaruhi cara masyarakat memperoleh dan mengelola informasi serta mempercepat proses penyebarannya (Bahram, 2023). Dalam konteks ini, data pribadi telah menjadi aset bernilai yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan yang melawan hukum, meskipun diberikan untuk tujuan yang terbatas dan sah. Fenomena ini menuntut respons hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap pemulihan hak korban. Data pribadi wajib dilindungi untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Pengelolaan yang tidak memadai dapat menyebabkan disalahgunakannya untuk kepentingan yang merugikan (Valentina & Prastiyanti, 2025). Dalam aspek sosial, pastinya perlindungan data pribadi memiliki hubungan erat dengan kepercayaan warga terhadap pengendali data mereka. Insiden kebocoran data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti pencurian identitas, kecurangan dalam hal keuangan, penyebaran informasi tidak benar dan terutama pelanggaran privasi yang wajib untuk dilindungi dan dijaga kerahasiaannya (Wiraguna, Ars, et al., 2025).

Sebagai respons normatif, Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai hal ini dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur secara komprehensif prinsip pencegahan dan hak pemulihan subjek data (Silalahi et al., 2025). Undang-undang ini dirancang tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga menekankan pendekatan preventif dan restoratif dengan menjamin hak pemulihan bagi korban (Mahameru et al., 2023).

Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara pengaturan normatif tersebut dengan implementasinya dalam praktik peradilan. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN.NJK merepresentasikan ketimpangan ini secara nyata. Meskipun UU PDP telah menjamin hak restitusi dan pemulihan, putusan tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa memerintahkan langkah pemulihan bagi korban yang telah mengalami kerugian immateriil dan menghadapi risiko finansial. Transformasi digital telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025, mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi. Terdakwa Trianto Dewantoro terbukti mengumpulkan data KTP dan KK para warga Nganjuk dengan dalih proses pembuatan NPWP lebih cepat. Faktanya, tindakan yang dilakukan untuk membuka rekening bank dan toko online tanpa izin. Implementasi UU PDP dalam putusan pengadilan masih terperangkap dalam paradigma hukum pidana yang represif-formalistik, sehingga mengabaikan dimensi restoratif yang menjadi jiwa undang-undang tersebut. Argumen ini dibuktikan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN.NJK. Dalam putusan tersebut, meskipun hakim menyatakan pelaku bersalah dan menjatuhkan pidana, sama sekali tidak ada perintah restitusi atau langkah pemulihan lain bagi korban yang telah menderita kerugian immateriil dan menghadapi risiko finansial.

Sejauh ini, banyak kajian telah membahas aspek normatif UU PDP, namun belum banyak yang secara kritis menguji bagaimana hakim menerapkan undang-undang tersebut dalam putusannya, khususnya terkait pengabaian hak restoratif korban. *Research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya analisis mendalam terhadap orientasi pemidanaan hakim yang justru mengabaikan aspek pemulihan korban dalam putusan pertama yang mengacu UU PDP. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulang diskursus normatif UU PDP, melainkan secara spesifik mengkritisi praktik peradilan yang masih memisahkan pertanggungjawaban pidana pelaku dari pemulihan hak korban.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pencegahan Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pelindungan Data Pribadi

a. Mekanisme Pencegahan

Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah menetapkan aturan yang seharusnya bisa mencegah penyalahgunaan data. Aturan ini dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku setelah kejadian, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Prinsip-prinsip seperti keabsahan, tujuan terbatas, transparansi, dan akuntabilitas Pasal 16 serta kewajiban pengendali data untuk memperoleh persetujuan, memberikan informasi yang jelas, dan menjamin keamanan data Pasal 19 dan 20 dimaksudkan untuk membangun sistem yang aman sejak awal.

Namun, uraian normatif mengenai mekanisme pencegahan tersebut menjadi tidak bermakna apabila tidak diuji secara kritis terhadap realitas implementasinya. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN.NJK menunjukkan bahwa meskipun UU PDP menjamin hak korban untuk mendapat pemulihan, putusan hakim tidak mencerminkan hal tersebut. Terdapat beberapa faktor kritis yang menjelaskan mengapa mekanisme pencegahan normatif gagal tercermin dalam putusan ini.

Pertama, terdapat kesalahan pemahaman terhadap UU PDP. Undang-Undang ini sering dilihat hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku, bukan sebagai alat untuk melindungi korban. Akibatnya, persidangan hanya fokus pada membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman, tanpa memikirkan bagaimana memulihkan hak korban.

Kedua, budaya hukum formalistik yang masih kuat di lingkungan peradilan. Hakim cenderung berpegang pada prosedur dan pembuktian pidana semata, tanpa mempertimbangkan dampak substantif dari pelanggaran data terhadap korban. Pemulihan kerugian ditempatkan sebagai ranah perdata yang terpisah, meskipun UU PDP secara tegas membuka ruang untuk restitusi dalam proses pidana.

Dengan demikian, efektivitas mekanisme pencegahan dalam UU PDP tidak hanya diukur dari kelengkapan pasal-pasalanya, tetapi dari kemampuan sistem peradilan untuk menerjemahkan norma tersebut menjadi putusan yang restoratif.

Kegagalan dalam putusan Nganjuk ini mengindikasikan bahwa tanpa perubahan paradigma dan budaya hukum di kalangan penegak hukum, mekanisme pencegahan yang ideal dalam UU PDP akan tetap menjadi norma di atas kertas yang tidak menyentuh realitas korban.

b. Prinsip dan Kewajiban Pengendali Data sebagai Fondasi Pencegahan

UU PDP memiliki esensi yang lebih mendasar daripada sekadar penetapan sanksi. Undang-undang ini menempatkan upaya pencegahan sebagai inti dari sistem perlindungan data. Pasal 16 menetapkan ketentuan untuk seluruh rangkaian terkait data pribadi, termasuk perolehan, pengelolaan, penyimpanan, pembaruan, pendistribusian, dan pemusnahannya. Proses ini wajib mematuhi prinsip-prinsip utama, di antaranya adalah asas keabsahan, asas kerahasiaan dan keamanan data, serta asas tujuan yang terbatas yang melengkapi kerangka ini dengan menetapkan bahwa pemrosesan data harus terbatas pada tujuan spesifik yang telah diinformasikan dan memperoleh persetujuan subjek data.

Dalam perspektif hukum, prinsip-prinsip ini tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap hak privasi serta kedaulatan individu atas informasinya yang dijamin oleh konstitusi. UU PDP mewajibkan pengendali data memberikan penjelasan yang transparan dan mudah dimengerti sebelum pengumpulan data. Penjelasan tersebut harus memuat identitas pengendali, tujuan pemrosesan, dasar hukum, hak subjek data, serta pihak-pihak yang dapat mengakses data. Pasal 19, menjelaskan entitas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemrosesan data pribadi mencakup individu, instansi pemerintah, serta badan-badan internasional.

Pasal 20 mengatur sebagai suatu kewajiban pengendali data harus memastikan bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilandasi oleh dasar hukum yang berlaku. Dasar hukum ini meliputi persetujuan yang diberikan secara tegas oleh subjek data, pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan atau untuk melindungi kepentingan mendasar dari pemilik data (Mamonto, 2024).

Serta, kewajiban ini sebagai bentuk langkah pencegahan yang bertujuan menjamin tidak terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan data pribadi, sekalipun data tersebut pada awalnya telah diperoleh dengan izin. Kewajiban pengendali data menurut ketentuan UU PDP pada hakikatnya bersifat fundamental,

baik secara etika maupun hukum. Setiap pelanggaran maupun penyalahgunaan termasuk terhadap data yang diberikan secara sukarela tetap dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat merugikan subjek data.

Oleh sebab itu, dalam kerangka perlindungan hukum, pengendali data harus diposisikan sebagai penanggung jawab utama yang wajib menjaga integritas dan kerahasiaan data sepanjang proses pengolahannya. UU PDP juga menegaskan peran strategis pemerintah dalam menjamin terlaksananya perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1). Sebagai implementasinya, dalam pasal 58 ayat (2) negara berkewajiban membentuk suatu lembaga khusus, yang bertugas menyelenggarakan fungsi perlindungan tersebut. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan agar pengawasan dan penegakan perlindungan data pribadi dapat berjalan secara sistematis dan tertib.

Pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa pengendali dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan dt pribadi. Serta, ayat (2) menetapkan kriteria penunjukan. Dalam hal ini, lembaga pengawas berpersan sebagai pilar utama perlindungan data pribadi secara preventif. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, esensi dari negara hukum adalah menjamin jaminan hukum kepada warga negaranya. Landasan utama dari jaminan ini adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia serta penerapan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. Hak-hak asasi tersebut, yang di dalamnya mencakup kebebasan, merupakan hak kodrati yang menjadi landasan bagi setiap individu untuk dapat mengaktualisasikan diri dan mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Tujuan dasar dari perlindungan hak privasi atas data pribadi ialah untuk memberikan jaminan hukum bagi hak-hak esensial manusia (Tamam & Ikrom, 2024). Landasan filosofis yang menjadi dasar penyusunan UU PDP ialah Pancasila, yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Dalam perannya sebagai landasan filosofis, Pancasila memberikan arah bagi pembentukan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Implementasi filosofi Hadjon dalam UU PDP termanifestasi melalui mekanisme yang proaktif dan berorientasi pada pencegahan. Pasal 4 Ayat (1) UU PDP menyatakan: "Setiap Orang memiliki hak atas perlindungan Data Pribadi." Ketentuan ini menempatkan subjek data sebagai subjek hukum yang memiliki kontrol penuh atas informasi dirinya, termasuk hak persetujuan, akses, dan penghapusan. Pasal ini menjadi dasar bagi terciptanya praktik digital yang transparan, etis, dan akuntabel (Tomasoa, 2024).

Di sini, hukum tidak sekadar melarang, tetapi secara aktif membangun budaya kepatuhan dan sistem internal yang kuat di tingkat pengendali data, yang menjadi inti dari pendekatan preventif.

2. Bentuk Pelindungan Hukum terhadap Korban Perlindungan Data Pribadi dari Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025.

a. Kronologi Kasus

Trianto Dewantoro, pemilik *Chaila Shop* di Nganjuk, bersama dua rekannya mengelabui warga setempat dengan dalih proses pembuatan NPWP lebih cepat. 5 warga Nganjuk mempercayai dalih tersebut dan menyerahkan data pribadi mereka, berupa KTP, KK, dan foto selfie secara sukarela, karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Data ini kemudian diserahkan kepada tim admin untuk didaftarkan menjadi NPWP dan rekening bank (*Seabank*) secara ilegal dengan memanfaatkan kendali atas data pribadi dari para korban. Sebanyak 129 akun toko online (*Shopee*) yang berhasil dibuat akhirnya digunakan sebagai sarana siaran langsung promosi produk untuk mendapatkan banyak afiliasi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa, Trianto Dewantoro, terbukti secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) jo. Pasal 65 ayat (3) UU PDP.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh data pribadi berupa KTP, KK, dan foto selfie dari lima warga Nganjuk, perbuatan terdakwa dinilai melanggar prinsip persetujuan dan tujuan terbatas dalam UU PDP, karena data diserahkan hanya untuk keperluan pembuatan NPWP, bukan untuk kegiatan komersial.

Selain itu, tindakannya merugikan korban secara immateriil dan menimbulkan risiko hukum finansial, seperti penyalahgunaan identitas dalam transaksi ilegal. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, serta menjatuhkan pidana penjara seama 1 tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00, subsidi 3 bulan kurungan, tanpa memerintahkan restitusi atau pemulihan hak korban, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun langkah administratif, meskipun kerugian akibat penyalahgunaan identitas yang telah terjadi.

Perilaku hukum yang dilakukan terdakwa termasuk dalam ranah kejahatan siber, yang menjadi salah satu bentuk tindak pidana khusus di Indonesia. Kejahatan ini muncul ketika terdapat eksploitasi atau penggunaan tidak sah atas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (Ary, 2023).

Prof. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum, dengan larangan yang disertai ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran (Pelokilla, 2023). Dengan menerapkan teori tanggung jawab pidana menurut Prof Moeljatno, dalam perlindungan data pribadi, terdapat landasan normatif, bahwa pertanggung-jawaban hukum tidak hanya berfokus pada sanksi bagi pelaku, tetapi juga harus mengupayakan perlindungan dan pemulihan bagi korban sebagai manifestasi keadilan substantif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

C. Analisis Perlindungan Hak Korban

Secara hukum, tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara immateriil maupun potensi materiil akibat penyalahgunaan data pribadi mereka. Amar putusan PN Nganjuk No. 240/Pid.Sus/2024/PN.NJK tidak ditemukan perintah untuk restitusi bagi korban, meskipun kerugian yang dialami signifikan dan mencakup risiko hukum finansial, pencurian identitas, serta dampak psikologis seperti kecemasan dan hilangnya kepercayaan.

Kerugian yang dialami korban dalam kasus ini signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata hanya karena tidak melibatkan kekerasan fisik. Kerugian yang dialami mencakup:

- 1) Para korban tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan data pribadinya, berupa KTP, KK, serta foto selfie mereka untuk tujuan pembuatan rekening *Seabank*, maupun pembuatan toko online *Shopee*. Data tersebut diserahkan secara sukarela atas janji proses pembuatan NPWP akan lebih cepat, serta atas nama program bantuan sosial pemerintah, bukan untuk kepentingan bisnis pribadi terdakwa.
- 2) Para korban berpotensi dikenai sanksi hukum atas tindakan seperti pelanggaran perpajakan atau penipuan yang dilakukan melalui rekening dan toko online ilegal yang menggunakan identitas mereka, meskipun mereka tidak mengetahui atau terlibat langsung. Risiko ini muncul karena identitas korban telah digunakan dalam transaksi keuangan yang menghasilkan keuntungan bagi terdakwa.
- 3) Para korban berpotensi mengalami *Identity Fraud* karena data pribadi mereka telah tersebar dan sulit untuk sepenuhnya ditarik kembali dalam sistem perbankan dan *e-commerce*, berupa rekening bank dan akun *Shopee*.
- 4) Kerugian psikologis, seperti kecemasan serta hilangnya rasa kepercayaan terhadap pihak yang seharusnya mengumpulkan data pribadi.

Kritik terhadap putusan ini bukan hanya bersifat moral, melainkan memiliki landasan hukum yang tegas. Pasal 5 UU PDP secara eksplisit mengatur hak subjek data untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran data pribadi, baik melalui mekanisme perdata maupun dalam proses pidana. Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (3) UU PDP yang menjadi dasar pemidanaan dalam putusan ini secara normatif juga mengacu pada ketentuan yang mengatur tanggung jawab ganti rugi. Artinya, legislator telah memberikan rambu hukum yang jelas bahwa sanksi pidana dalam pelanggaran data pribadi tidak boleh dipisahkan dari kewajiban untuk memulihkan kerugian korban.

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi Dan Korban, “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Hakim memang memiliki kewenangan diskresi dalam menilai alat bukti dan menjatuhkan pidana, namun diskresi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka perlindungan hukum yang utuh, termasuk hak korban atas pemulihan.

Secara teoretis, pendekatan ini didukung oleh konsep keadilan restoratif dan teori tanggung jawab pidana menurut Prof. Moeljatno, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaku harus mencakup pemulihan keadaan korban sebagai wujud keadilan substantif. Dengan demikian, perintah restitusi bukanlah sekadar tuntutan moral atau kebijakan di luar kewenangan hakim, melainkan kewajiban hukum yang terintegrasi dalam konstruksi delik penyalahgunaan data pribadi.

Terpenting, prinsip perlindungan hukum Indonesia menekankan pada penjagaan harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila (Romli et al., 2024). Dalam perspektif Hadjon, perlindungan hukum meliputi aspek preventif, represif, dan kuratif yang bertujuan memulihkan keadaan korban. Oleh karena itu, pemberian restitusi bukan hanya wujud keberpihakan pada korban, tetapi juga realisasi dari keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek utama pemulihan, bukan pihak yang tersisihkan dalam proses peradilan pidana.

Oleh karena itu, ketika hakim hanya menjatuhkan pidana tanpa memerintahkan restitusi, hal tersebut mencerminkan penerapan diskresi yang bersifat parsial dan formalistik, serta mengabaikan dimensi perlindungan korban yang menjadi jiwa dari UU PDP. Kritik terhadap putusan ini dengan demikian memiliki dasar hukum dan teoretis yang kuat, menunjukkan celah antara diskresi yang diterapkan dengan tujuan hukum yang seharusnya dicapai.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur kerangka pencegahan yang komprehensif dan hak pemulihan bagi korban, implementasinya dalam praktik peradilan masih belum mencerminkan pendekatan restoratif yang menjadi jiwa undang-undang tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN.NJK secara nyata menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan hakim masih didominasi oleh paradigma hukum pidana yang represif-formal, sehingga mengabaikan dimensi pemulihan korban. Temuan ini tidak hanya mengungkap kesenjangan antara norma dan praktik, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis penting bagi pengembangan hukum pidana modern

yang berorientasi pada korban (*Victim-oriented criminal law*), khususnya dalam konteks kejahatan digital. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi sangat bergantung pada kemampuan sistem peradilan untuk menerjemahkan prinsip restoratif ke dalam putusan yang substantif, bukan sekadar formal

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret. Pertama, Mahkamah Agung perlu segera menyusun Pedoman Pemidanaan Khusus untuk perkara pelanggaran UU PDP yang secara eksplisit mengatur pertimbangan dan mekanisme pemberian restitusi, kompensasi, dan langkah pemulihan administratif bagi korban. Kedua, diperlukan integrasi mekanisme restitusi ke dalam proses pidana, misalnya dengan mewajibkan jaksa untuk mencantumkan tuntutan restitusi dalam surat dakwaan dan hakim untuk mempertimbangkannya secara mandiri dalam amar putusan. Ketiga, pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi bagi hakim, jaksa, dan advokat mengenai aspek korban dalam kejahatan siber dan pelanggaran data pribadi agar dapat memahami dampak immateriil dan kompleksitas kerugian yang dialami korban. Keempat, percepatan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen, sebagaimana diamanatkan Pasal 58 ayat (2) UU PDP, untuk memperkuat fungsi preventif sekaligus dapat berperan sebagai *mediator* atau pemberi rekomendasi pemulihan dalam proses hukum.

Langkah-langkah operasional ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan normatif dan menciptakan kepastian hukum serta keadilan yang lebih substantif bagi korban penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Romli, H. S., M. Sadi Is, F. Hertika Rani, D. Justicia Ardha, A. Huzaimah, M. Tamudin, H. Fernando, Y. Galuh Larasati, J. Angga Saputra, L. Sardana, S. Husnulwati, S. Wahyuningsih, R. Disurya, Y. Syam Putra, D. Nabilah, B. Sultan, H. Sabilah, H. Pertiwi dan D. Irawan. 2024. *Perlindungan Hukum*. Malang: DoKi Course And Training.
- Wiraguna, S. A., M. Ars dan M. Barthos. 2025. *Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: CV Widina Media Utama.

Publikasi

- Bahram, M.. *Transformasi Masyarakat di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum sebagai Landasan Utama*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.5 (2023).
- Mahameru, D. E., A. Nurhalizah, H. Badjeber, A. Wildan dan H. Rahmadia. *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.5. No.2 (2023).
- Mamonto, D. F.. *Analisis Pelindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Lex Privatum, Vol.13. No.4 (2024).
- Pelokilla, J.. *UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia*. JOCER: Journal of Civic Education Research. Vol.1. No.1 (2023).
- Silalahi, J. A. S., Y. Y. Purba dan Nasution, M. F.. *Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Minfo Polgan. Vol.14. No.1 (2025).
- Tamam, B. dan M. B. F. D. Ikrom. *Perlindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*. Constitution Journal. Vol.3. No.2 (2024).
- Tomasoa, G. O.. *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Platform Media Sosial*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Vol.4. No.1 (2024).
- Valentina, R. W. dan R. A. Prastiyanti. *Perlindungan Data Pribadi: Tantangan dan Solusi di Era Big Data yang Berkaitan dengan Hukum Telematika*. Hukum Dinamika Ekselensia. Vol.7. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

- Ary, A. M. 2023. *Analisis Yuridis Penjualan Kartu Perdana GSM dengan Manipulasi Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid. Sus/2020/PN. Sda)*. Skripsi. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN.NJK.

